

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.<sup>31</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

1. Kota Yogyakarta.

### **C. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan 1,

dengan seksi pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atas upah minimum bagi pekerja/buruh di Kota Yogyakarta.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu buku-buku atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Data sekunder yang digunakan dipenelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c) SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 279/KEP/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010

- b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku yang terkait dengan hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Pengawasan di Indonesia.
  - b) Laporan-laporan yang terkait.
  - c) Tulisan-tulisan tentang pengawasan, ketenagakerjaan dan upah.
- c. Bahan hukum tersier diperoleh yang terdiri dari :
  - a) Jurnal Hukum.
  - b) Media Massa.
  - c) Media Internet.

#### **E. Narasumber**

1. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

#### **F. Responden**

1. Manpower Hotel Inna Garuda

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di atas, maka teknik

1. Data primer dengan cara mengadakan wawancara, atas masalah pengawasan DISNAKERTRANS atas upah minimum bagi buruh dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.
2. Data sekunder yaitu penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak kepada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **H. Analisis Data**

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.

Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan